

BAB II

DINAMIKA TERORISME DI WILAYAH ASIA TENGGARA DAN PENANGGULANGANNYA

Sejarah dan Karakteristik

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni (Hassan, 2008:19).

Pada sejarah terorisme modern persoalan keamanan ini muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD-I. Pada dekade PD-I, aksi terorisme diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi (Hassan, 2008:24).

Pasca Perang Dunia II, berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga,

pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya (Hassan, 2008:41).

Dinamika politik internasional pasca perang dunia II menjadikan isu terorisme menjadi kabur. Hal ini juga berlaku bagi wilayah Asia Tenggara perkembangan kepemimpinan yang begitu populer di mata masyarakatnya, meskipun pada kenyataannya kepemimpinan negara-negara di Asia Tenggara cenderung otoritarian ataupun totalitarian, seperti halnya suksesi dari kepemimpinan Soekarno dan Soeharto di Indonesia, kepemimpinan Lee Kuan Yew di Singapura, kepemimpinan Thaksin Sinawatra di Thailand, kepemimpinan Mahathir Mohammad di Malaysia dan beberapa rezim kepemimpinan lainnya yang sangat fokus terhadap persoalan keamanan, sehingga pada masanya isu terorisme nasional dan regional menjadi kurang berkembang (Maghribi, 2010 :18).

Seiring dengan berkembangnya globalisasi dan liberalisme internasional, isu mengenai keamanan berubah bersamaan dengan menurunnya dan runtuhnya rezim otoritarian negara-negara Asia Tenggara. Disinilah kemudian terorisme mulai berkembang dan kasus WTC 11 September 2001 mampu meningkat

kepercayaan diri dari jaringan/organisasi teroris global untuk terus berjuang dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.(Maghribi, 2010 :29)

Di wilayah Asia Tenggara sendiri terorisme memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan wilayah lain. Pada dekade 1980-an, terorisme di wilayah Asia Tenggara berkaitan dengan pergerakan (rebellion) sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim dan kemudian hingga tahun 2013 isu ini semakin lemah, namun masih tetap ada sebagai contoh adalah New People Army (NPA) di Filipina. Terorisme di wilayah Asia Tenggara berkaitan dengan kepemimpinan yang otoritarianisme ataupun totaliter sehingga memunculkan gerakan bawah tanah yang dianggap sebagai terorisme. Terorisme di wilayah Asia Tenggara memiliki perkembangan yang dinamis yang terkadang menggunakan peledakan bom sebagai modus operandi dan terkadang menggunakan penyerangan sporadis yang ditujukan terhadap aparat pemerintah ataupun warga asing. Gerakan terorisme di wilayah Asia Tenggara memiliki semangat konsistensi yang tinggi. Meskipun umumnya gerakan teroris muncul dan berkembang di tahun 1970/1980-an, namun hingga saat ini gerakan teroris ini masih eksis dalam memperjuangkan kepentingannya di beberapa negara Asia Tenggara, diantaranya MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Filipina, gerakan Patani di Thailand, Jamaah Islamiyah di Malaysia dan Indonesia dan beberapa organisasi teroris lainnya. (Maghribi, 2010 :52-53)

Perkembangan

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu fokus perhatian dunia terkait dengan perkembangan terorisme. Kawasan ini dinilai menjadi salah satu kawasan

yang vital disamping beberapa negara di Asia Tengah (Afghanistan) dan Timur-Tengah. Disamping tempat berdomisili dan pembelajaran salah satu jaringan terorisme global yaitu Jamaah Islamiyah (JI), kawasan Asia Tenggara juga difungsikan sebagai target ancaman dan sasaran terorisme yang didominasi oleh penyerangan-penyerangan radikal kepada instalasi vital asing, penyerangan sporadis terhadap komunitas religi lain yang dinilai memiliki sentimen sekaligus mengindikasikan pola yang berseberangan dan peledakan bom baik dalam skala tinggi (*High Explosive*) ataupun yang berskala rendah (*Low Explosive*) (<http://www.fas.org>).

Pada rentang tahun 2006 hingga 2013, perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara semakin menunjukkan taraf peningkatan baik skala aksi maupun pola aksi yang semakin bervariasi yang didominasi oleh peledakan bom yang semula secara konvensional berkembang menjadi peledakan bom yang bersifat *high explosive* yang banyak menimbulkan korban materiil dan korban jiwa. Beberapa negara Asia Tenggara yang menjadi target sasaran terorisme dalam rentang tahun 2005 hingga 2013 antara lain adalah Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand, kendati di negara Asia Tenggara lainnya antara lain Brunei Darusalam, Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja juga terjadi aksi-aksi dan ancaman terorisme kendati dalam skala kecil (partikelir) (<http://www.fas.org>).

Kasus terorisme di Filipina dan Thailand banyak terkait dengan masalah sentimen religi, sehingga pemerintah kedua negara berupaya untuk mengadakan berbagai upaya preventif dan represif, termasuk melalui penyerangan. Kasus penanganan terorisme di Thailand banyak menimbulkan kontroversi dengan komunitas masyarakat setempat, bahkan menurut *Human Right Watch* sebuah

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional terkemuka, mengungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra telah bertentangan dengan nilai-nilai HAM, bahkan terdapat sinyalemen bahwa beberapa kebijakan Thaksin telah menimbulkan gesekan antara umat Budha dan Muslim Thailand (<http://www.achieve.adl.org>).

Pada kasus perkembangan terorisme Singapura pada rentang tahun 2005 hingga 2013 dalam masa kepemimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong berhasil menemukan beberapa bahan baku pembuat bom jenis TNT (*Tri Nitrotuluen*) yang diduga akan digunakan untuk meledakkan beberapa instalasi vital di Singapura. Negara ini mencanangkan sikap perang terhadap terorisme dengan memperkuat sistem pola pertahanan termasuk melalui dukungan legislasi, namun beberapa diantaranya terdapat aturan legislasi yang menimbulkan kontroversi diantaranya pelarangan pemakaian jilbab oleh para perempuan muslim karena dampak ketakutan yang berlebih (*paranoid*) terhadap komunitas ekstrem garis keras (<http://www.achieve.adl.org>).

Kasus perkembangan terorisme di Indonesia cenderung berbeda dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia penanganan terorisme relatif “terlambat” sehingga aksi-aksi terorisme yang didominasi oleh peledakan bom banyak yang terjadi tanpa terdeteksi sebelumnya. Kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia pada rentang tahun 2005 hingga 2013 merupakan salah satu yang terbesar di dunia sehingga banyak memicu intervensi asing untuk mendukung kinerja Pemerintah negara-negara ASEAN dalam menangani kasus terorisme di wilayah Asia Tenggara (<http://www.achieve.adl.org>).

Terorisme di wilayah Asia Tenggara memang menjadi proposisi/definisi yang sulit karena ini berkaitan dengan dua perspektif yang telah terbentuk, masing-masing . Pertama, terorisme di wilayah Asia Tenggara berdasar pada sudut pandang (perspektif) negara-negara Barat dimana kasus-kasus terorisme di negara-negara ASEAN kemudian berkembang bukan tentang radikalisme dan kelompok fundamental, namun juga gerakan separatisme ataupun kejahatan intensitas menengah diantaranya intimidasi, perompakan perairan dan lain-lainnya. Kedua, terorisme di wilayah Asia Tenggara berdasar pada sudut pandang (perspektif) negara-negara Asia Tenggara yaitu sebuah bentuk kejahatan yang dapat mengancam stabilitas dalam negeri, mengganggu stabilitas pemerintah dan membangun ketakutan terhadap publik. (Maghribi, 2010 :33)

Antara definisi yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat dan negara-negara ASEAN tentang terorisme memang memiliki perbedaan. Di satu sisi negara-negara Barat berupaya menjadikan masalah-masalah di luar terorisme untuk masuk dalam *extra ordinary crime*, namun di sisi lain berdasarkan pada perspektif negara-negara ASEAN sendiri terdapat beberapa klasifikasi yang memang berbeda karena persoalan-persoalan yang lebih khusus, diantaranya separatisme ataupun perompakan perairan tidak masuk dalam persoalan terorisme di negara-negara Asia Tenggara (<http://hci.eg.edu>).

Perkembangan terorisme di negara-negara ASEAN merupakan indikator yang menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan *Pattern of Global Terrorism, The Office of the Coordinator for Counter Terrorism, United States Department of State* menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terorisme terjadi di negara berkembang

yakni sejumlah 62,5 persen. Melalui laporan tersebut maka ditengarai negara-negara ASEAN juga menjadi target sasaran serta menjadi domisili jaringan terorisme global (hci.eg.edu).

Kasus terorisme yang terjadi di negara-negara ASEAN ditengarai terjadi karena berbagai faktor, namun faktor yang mendominasi adalah faktor kemiskinan (*poverty factor*), kesenjangan (*inequality factor*), fanatisme (*fanaticism factor*) dan ketidakadilan (*injustice factor*). Kasus-kasus terorisme di Indonesia pada rentang tahun 2005 hingga 2013 sebagian besar didominasi oleh aksi peledakan bom yang rata-rata mempunyai target sasaran obyek vital asing ataupun tempat peribadatan (hci.eg.edu).

Kasus terorisme yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara dalam rentang tahun 2005 hingga 2013, cenderung mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan dalam negeri negara-negara Asia Tenggara. Kasus-kasus yang terjadi pada rentang tahun sebelumnya relatif sedikit, motif dan operasinya pun relatif sederhana, sedangkan kasus terorisme yang terjadi pada rentang tahun 2005-2013 menunjukkan intensitas yang semakin sering, disamping itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom sebagian besar merupakan bahan-bahan yang berdaya ledak tinggi (*High Explosive*) antara lain TNT (*Trinitro Toluen*) dan bahkan C-4 (<http://www.niaspress.dk>).

Perkembangan kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara dalam rentang tahun 2005 hingga 2013, banyak menggunakan sasaran dan sekaligus melibatkan negara-negara “besar” Asia Tenggara. Fakta ini berdasar pada kenyataan bahwa aksi dan ancaman terorisme ternyata lebih banyak terjadi di Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Gambaran mengenai perkembangan aksi dan ancaman

terorisme di negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Aksi dan Ancaman Terorisme di Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2005-2013

No	Nama Negara	Tahun				
		2005	2007	2009	2011	2013
1.	Indonesia	31	48	118	124	269
2.	Malaysia	17	19	20	18	38
3.	Singapura	6	10	17	9	20
4.	Thailand	95	67	123	85	211
5.	Filipina	63	56	124	73	189
6.	Brunei Drslm	-	-	1	2	3
7.	Myanmar	34	31	45	39	68
8.	Kamboja	14	8	19	4	32
9.	Laos	9	1	3	14	22
10.	Vietnam	5	3	1	6	11

Sumber : diolah dari “Terrotism in Southeast Asian”, dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015, “Terrorism in Southeast Asian : Jamaah Islamiyah”, dalam <http://www.theglobegwu.com/staff-blog/terrorism-in-southeast-asia-jamaah-islamiyah/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015 dan Arabindha Archarya, 2114, *Wither Southeast Asian Terrorism*, Imperial College Press, Denver, hal.40,51 dan 118-121.

Dari tabel 2.1. di atas maka dapat diketahui bahwa hampir di seluruh negara di wilayah Asia Tenggara menunjukkan tren peningkatan. Terlepas dari perbedaan perspektif antara Barat dan negara-negara Asia Tenggara sendiri, namun bisa di tarik benang merah bahwa tren peningkatan ini bukan-lah sebuah eforia politik-keamanan secara reaktif, namun dilatarbelakangi oleh konstelasi global yang berubah begitu cepat (<http://www.niaspress.dk>).

Kemudian perkembangan kasus-kasus terorisme di wilayah Asia Tenggara ternyata berbeda jika dilihat dari wilayah-wilayah yang menjadi target aksi atau ancamannya. Pada tahun 2005 hingga 2007 ternyata wilayah perkotaan (urban) menjadi sasaran utama dari aksi teror, namun pada periode 2008-2013 aksi-aksi teror ini banyak dijalankan di wilayah pelosok atau perbatasan dan perairan. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Target dan Ancaman Aksi Terorisme di Negara-Negara Asia Tenggara
Tahun 2005-2013

No.	Periodisasi	Persentase	
		Wilayah Rural	Wilayah Urban
1.	2005	39,8	60,2
2.	2006	41,2	58,8
3.	2007	42,5	57,5
4.	2008	51,8	48,2
5.	2009	54,3	45,7
6.	2010	58,1	41,9
7.	2011	58,9	41,1
8.	2012	60,7	39,3
9.	2013	60,8	39,2

Sumber : diolah dari "Terrotism in Southeast Asian", dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015, "Terrorism in Southeast Asian : Jamaah Islamiyah", dalam <http://www.theglobegwu.com/staff-blog/terrorism-in-southeast-asia-jamaah-islamiyah/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015 dan Arabindha Archarya, 2114, Wither Southeast Asian Terrorism, Imperial College Press, Denver, hal.40,51 dan 118-121.

Banyaknya korban yang ditimbulkan atas aksi-aksi terorisme di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Berbagai pernyataan yang mengutuk dan berupaya membantu

penanganan terorisme semakin mengalir terhadap negara-negara Asia Tenggara yang menjadi sasaran terorisme pernyataan tersebut antara lain dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan yang menyatakan simpati yang mendalam dan turut prihatin terhadap para korban aksi terorisme di Indonesia, bahkan Dewan Keamanan PBB dalam menindak-lanjut berbagai permasalahan terkait maraknya aksi terorisme di Indonesia telah mengadakan pertemuan khusus 15 anggotanya sebelum mengeluarkan sebuah resolusi yang mendesak semua negara untuk membantu Indonesia membawa pelaku teror ke pengadilan, bantuan tersebut mencakup bantuan teknis, dana dan bantuan pengungkapan kasus. Dalam resolusi PBB tersebut menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan “mengutuk keras” pengeboman dan serangan-serangan teroris lain belum lama ini di seluruh dunia (<http://www.niaspress.dk>).

Kasus terorisme di Asia Tenggara bagi dunia internasional merupakan “ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional”. Resolusi tersebut diusulkan oleh negara Inggris melalui Dubes Inggris untuk PBB, Sir Jeremy Greenstock, yang merupakan ketua komisi kontra terorisme yang dibentuk pasca tragedi WTC 11 September 2001 di New York dan Washington. Dia menyatakan,:

“Serangan teroris ke suatu negara adalah serangan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Seluruh bangsa di dunia harus bekerja sama untuk mengidentifikasi pelakunya dan membawanya ke pengadilan. *Terorisme merupakan tindakan yang buruk dan si pelaku sepenuhnya dikutuk karena membunuh tanpa pandang bulu, tanpa kita ketahui apa penyebabnya. Saya kira rakyat Indonesia ingin mendengar ungkapan dukungan Internasional.*”(Sorkin and Yukin, 2014 : 34)

Dukungan dan simpati dari dunia internasional tak hanya sampai disitu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice, Perdana Menteri

Inggris, Tony Blair, Presiden Prancis, Jacques Chirac, Atase Pers Kedubes Jepang, Ayako Shimitzu, serta Presiden Majelis Tertinggi Korea Utara Kim Yong-Nam juga menyatakan simpati dan dukungannya terhadap negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dukungan internasional tersebut mengalir ke Indonesia bukan hanya dalam bentuk ungkapan simpati, melainkan mencakup pengiriman personel dalam membantu Kepolisian Indonesia, bantuan dana ataupun penanganan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) sebagai bentuk solidaritas atas tragedi kemanusiaan yang membawa banyak korban dari warga manca negara. (Sorkin and Yukin, 2014 : 57)

Perspektif Negara-negara ASEAN dalam memandang terorisme

Setiap negara anggota ASEAN memiliki persepsi ancaman yang berbeda mengenai isu terorisme. Persepsi ini ada yang berkaitan dengan tragedi 9/11 ada juga yang tidak. Indonesia, misalnya, memandang gerakan-gerakan yang merongrong kemerdekaan dianggap sebagai isu terorisme karena pemerintah Indonesia harus menghadapi serangan gerilyawan yang memiliki jaringan gerakan yang tertata rapi. Pasca tragedi 9/11, Indonesia mengalami serangkaian bom yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan teroris global yang berada di Afghanistan. Persepsi ancaman terorisme di Vietnam lebih mengarah pada terorisme maritim serta gerakan separatisme di Thailand Selatan. Di Malaysia, jaringan kelompok Komunis pra 9/11 dan jamaah Islamiyah pasca 9/11 dipandang sebagai teroris yang merongrong keamanan nasional Malaysia terlebih dengan berlangsungnya peristiwa pembajakan pesawat Malaysia Airlines 653

(pada 1977) dan keterlibatan beberapa warga negara Malaysia yang menjadi pentolan aksi-aksi teror di Indonesia (Yani, 2011:1).

Tiga peristiwa pemboman yang berlangsung di Myanmar (Ranggon, 1983; Yangon, 2005 dan 2010) mempersepsi pemerintahan Myanmar akan eksistensi teroris di negaranya. Agen Korea Utara, united liberations Front of Assam dan United National Liberation Front disinyalir sebagai jaringan aktor-aktor teroris di Myanmar. Meski tergolong aman, pemerintah Singapura tetap waspada dengan ancaman teroris. Terlebih, pada 1965, Singapura pernah mengalami pemboman di McDonald dan pembajakan pesawat Singapore Airlines pada 1991. Pasca tragedi 9/11, pemerintah Singapura aktif dalam serangkaian kerjasama dalam memberantas terorisme, khususnya dalam menghadapi gerakan jaringan Jamaah Islamiyah dan Moro Islamic Liberation Front (Yani, 2011:1).

Filipina mengalami serangkaian serangan teroris, seperti pemberontakan Moro National Liberation Front (2001), pembunuhan wisatawan asing di Filipina Selatan (2001), serangan di Manila (2002), pengeboman pangkalan militer Filipina di Zamoanga (2002), pengeboman Bandara di Davao City (2003) serta penembakan kapal Ferry (2004). Aksi-aksi teror ini disinyalir dilakukan oleh new People's Army (NPA), Jamaah Islamiyah, Moro National Liberation Front (2001), Moro Islamic Liberation Fron (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) (Yani, 2011:1).

Ancaman teroris bagi pemerintah Kamboja berasal dari sisa-sisa simpatisan Khmer Merah dan Cambodian Freedom Fighters (CFF). Jaringan gerakan ini pernah melakukan pelemparan granat dan serangan terhadap instalasi pemerintahan Kamboja di Amerika Serikat pada 2000. Bagi Negara Brunei

Darussalam, meski tidak terjadi serangan-serangan teroris, namun negara ini sangat aktif melakukan kerjasama menyangkut isu terorisme. Sementara negara Laos dan Vietnam tergolong sebagai negara yang aman dari isu terorisme (Yani, 2011:1).

Kebijakan Negara-negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme

Guna menghadapi serangkaian isu terorisme, negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya kontra terorisme yang didukung dengan eksistensi serangkaian kebijakan formal. Pada 2002, lahir Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk penanganan terorisme di Indonesia. Kebijakan ini diperkuat dengan Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendirikan Terrorism and Transnational Crime task Force (TTCTF). Beberapa institusi resmi dibangun untuk kontra terorisme, seperti Detasemen C Gegana Brimob, Densus 88 (Polri), Desk Anti Terror, BNPT, TNI (Dengultor, AD, AU, Marinir AL) ditambah Babinsa, dan BIN (Yani, 2011:2).

Pemerintah Thailand memiliki Supreme Command of the Royal Thai Armed Forces yang bergerak pada tataran operasional kontra terorisme. Terdapat juga institusi lain, seperti Counter Terrorism Program oleh Royal Thai Navy, the National Security Council (NSC) yang dipelopori oleh Kementerian Luar Negeri Thailand, Thailand Maritime Enforcement Coordination Center (THAI-MECC),

Marial Law against insurgency di daerah Thailand Selatan (Darurat militer dan jam malam di daerah Pattani, Yala dan Narathiwat tahun 2004) serta Perluasan penanganan kontra terorisme di sektor finansial, TNC dan Narkoba(Yani, 2011:2).

Dalam penanggulangan teroris, pemerintah Malaysia melibatkan semua level masyarakat termasuk militer, polisi, keamanan perbatasan, pertahanan sipil, medis dan persiapan psikologis. Pemerintah Malaysia memiliki serangkaian kebijakan berkaitan dengan terorisme, seperti Internal Security Act (ISA), Penal Code, dan Rejimen Gerak Khas di bawah pelatihan British 22nd SAS. Pemerintah Myanmar meratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism pada 2012 dan me legislasi kebijakan strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies pada 2011. Sementara pada tataran hukum nasioanl. Kebijakan atau undang-undang mengenai kontra terorisme masih sebatas pada Criminal Justice Sistem (Undangundang subversif) (Yani, 2011:3).

Dalam menghadapi ancaman terorisme, Singapura memiliki seperangkat kebijakan, seperti Internal Security Act, Singapore Armed Forces Act, membentuk pasukan khusus Air Marshal Unit, Police MRT Unit, Singapore Special Operations Force, Special Operations Command, Chemical, Biological, Radiological and Explosive Defence Group, Undangundang anti-money laundering/counter terrorist financing regimes, melakukan pelatihan militer dengan China dan Amerika Serikat, serta melakukan de-radikalisasi muslim klerik dengan pemberdayaan potensi-potensi umat muslim (Yani, 2011:3).

Beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah Filipina dalam menghadapi terorisme, di antaranya National Plan to Address Terrorism and its

Consequences (2002), Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), Operation Freedom Eagle 2002 berupa pengerahan personil militer AS di Filipina Selatan, Sokongan dana \$92 juta untuk bantuan militer di Mindanao pada 2001, Unit anti terror campuran antara Armed Forces of Philippines dan Philippines National Police, serta pembentukan Special Force Regiment untuk menangani terorisme (Yani, 2011:3).

Pemerintah Kamboja melakukan kerjasama dengan PBB dengan mendukung Resolusi DK PBB no 1368 dan 1373 tentang perang terhadap terorisme internasional. Membentuk Royal Cambodian Army Forces (RCAF) yang bekerjasama dengan militer AS berupa sharing informasi dan intelijen, pengawasan transaksi keuangan, akses terhadap penggunaan pesawat AS. Membentuk Royal Cambodian Armed Forces' 911 yang terdiri dari para komandan Battalion. Pemerintah Kamboja meratifikasi 4 konvensi internasional untuk memerangi terorisme dan meresmikan pendirian Sekretariat Cambodian National Counter Terrorism Committee (NCTC) (Yani, 2011:4).

Pemerintah Brunei Darussalam mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait dengan terorisme, seperti: Financing Terrorist Acts, Prevention Suppression of Terrorist Acts, National Security, Travel and Border Safety, Generating Awareness, Cooperation on Information Exchange, dan Biological Attack. Sementara pemerintahan Vietnam masih mengandalkan Amandemen Penal Code tahun 2009 guna memberantas terorisme serta penekanan pada criminal justice response untuk memerangi ancaman terorisme (Yani, 2011:5).

Respon terhadap ACCT

Berbagai aksi dan ancaman terorisme kemudian mendorong negara-negara ASEAN untuk membangun consensus dalam menangani persoalan ini secara kolektif ataupun bilateral. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN, Ong Keng Yong pada KTT tahun 2007 bahwa :

“KTT Cebu merupakan awal dari kesepakatan bersama dalam menanggulangi terorisme regional. Munculnya isu nasionalisme atau dapat disebut juga dengan regionalism merupakan respond an munculnya kesepahaman, meskipun secara sikap sepenuhnya belum terintegrasi.” (Kompas, 15 Januari 2015)

Dalam menyingkapi ACCT sebenarnya sekretaris jenderal ASEAN Ong Keng Yong menanggapi penerapannya menjadi hal yang tidak mudah. Semua negara memerlukan pembelajaran dan kemudian dapat memutuskan ACCT sebagai bagian dari rational choice.

Singapura merupakan negara pertama yang meratifikasi ACCT penerapan ACCT diwujudkan melalui pemanfaatan konvensi ini sebagai regulasi (payung hukum) dalam membangun kerjasama teknis antara lembaga penegak hukum Singapura dengan ASEANAPOL. Thailand merupakan negara selanjutnya yang meratifikasi ACCT. Penerapan dari konvensi ini didasarkan pada potensi ancaman yang seringkali terjadi. Di tahun 2007 sendiri Thailand masih menghadapi persoalan pemberontakan Pattani dan konflik partikelir lainnya. Selain itu, penerapan ACCT di Thailand juga dimaksudkan untuk menjamin stabilitas keamanan pasca konflik sipil antara kubu oposisi yang dikenal dengan kelompok kaos merah dengan kelompok pro-pemerintah.

Filipina merupakan negara yang hampir sama dengan Thailand. Penerapan ACCT disetujui setelah parlemen dan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata menilai perlunya sebuah konvensi untuk memperjuangkan kepentingan nasional Filipina dalam menangani terorisme, setelah kerjasama dengan Amerika Serikat melalui posisi pangkalan militer Subic tidak sepenuhnya berjalan efektif. Kamboja negara yang meratifikasi ACCT pada bulan Juni 2010. Parlemen dan presiden sepakat untuk menerapkan ACCT sebagai bagian dari solidaritas regionalisme dan pencapaian negara bangsa setelah perdana menteri Hun Sen mencanangkan strategi nasional dalam menangani kelompok radikal, terorisme dan separatisme.

Vietnam meratifikasi ACCT pada bulan Januari 2011. Ratifikasi ini setelah terpilih nya presiden baru Vietnam yaitu Truon Tran Sangh yang menyatakan pentingnya Vietnam untuk meratifikasi ACCT setelah banyaknya negara ASEAN yang ikut serta dan melalui pertimbangan-pertimbangan di kementerian pertahanan dan parlemen akhirnya secara sepakat Vietnam meratifikasi ACCT pada 30 Januari 2011. Brunei Darusalam merupakan yang meratifikasi ACCT pada bulan April 2011. Ratifikasi ini setelah Sultan Brunei yang menyatakan pentingnya Vietnam untuk meratifikasi ACCT setelah banyaknya negara ASEAN.

Myanmar meratifikasi ACCT pada bulan Januari 2012. Ratifikasi ini setelah presiden Myanmar Thein Shein berhasil meyakinkan parlemen untuk meratifikasi ACCT setelah banyaknya negara ASEAN. Proses Myanmar dalam meratifikasi ACCT ini ternyata telah melalui pembahasan yang panjang karena telah dibahas sejak bulan Mei 2011, namun baru disetujui oleh parlemen pada awal

tahun 2012.Indonesia meratifikasi ACCT pada 14 Mei 2012 setelah momentum Bali regional forum.

Salah satu alasan mengenai Indonesia sebagai jajaran negara yang paling akhir dalam menandatangani ACCT karena adanya delay discuss dari parlemen Indonesia, meskipun pada kenyataannya agenda draft telah diajukan oleh lintas institusi diantaranya Kemlu, POLRI dan BNPT. Malaysia meratifikasi ACCT pada 1 November 2012 setelah Indonesia menandatangani konvensi ini. Perdana Menteri Najib Razak menilai ACCT dapat melengkapi berbagai ketentuan anti terorisme Malaysia antara lain ISA (*Internal Security Act*). Laos merupakan negara terakhir yang me-ratifikasi ACCT yaitu pada 12 November 2012. Ratifikasi ini setelah C. Sayasone yang menyatakan pentingnya Vietnam untuk meratifikasi ACCT setelah banyaknya negara ASEAN setelah sebelumnya cenderung skeptis terhadap konvensi ini.(<http://www.nhandan.org>)